

Studi Perbandingan Alat Bukti Saksi dalam KUHAP dan KUHAP Islam (*Comparative Study of Internal Witness Evidence KUHAP and KUHAP Islamic*)

Aisyah¹, Azharuddin², Said Rizal³, Suhaila Zulkifli⁴

Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

aisyahshmh@gmail.com¹, azharuddin@unprimdn.ac.id², rizalsaid001@gmail.com³,

suhailaz_ella@yahoo.com⁴



Riwayat Artikel

Diterima pada 15 Agustus 2022

Revisi 1 pada 19 Agustus 2022

Revisi 2 pada 22 Agustus 2022

Disetujui pada 23 Agustus 2022

Abstract

Purpose: of the study is to provide knowledge and comparative analysis of witness rules in the burgerlijk wetboek/civil procedural law in Indonesia and Islamic civil procedural law as well as to provide a comparison of witness arrangements in the burgerlijk wetboek/civil procedural law in Indonesia and the burgerlijk wetboek/Islamic civil procedure law.

Result: Civil procedural law makes witnesses not perfect evidence. However, for the religious court in the case of divorce, the witness seems to have the same power as a letter, even though in principle it is different.

Contribution: This condition seems to make civil procedural law in the Islamic religious court the same as the law stipulated in the Quran&Hadith. Whereas civil procedural law in Indonesia is the same between state and religious courts.

Keywords: *Witness Evidence, Indonesian Civil Procedural Law, Islamic Civil Procedural Law.*

How to cite: Aisyah, A., Azharuddin, A., Rizal, S., Zulkifli, S. (2022). Studi Perbandingan Alat Bukti Saksi dalam KUHAP dan KUHAP Islam. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 1-11.

1. Pendahuluan

Keberadaan atau terbentuknya urutan hukum negara Indonesia tidak hanya didasarkan kepada hukum adat semata akan tetapi didasarkan juga hukum Islam dan hukum eropa barat (Azizy, 2002). Artinya, sistem hukum Indonesia mencerminkan atau menunjukkan keberagaman hukum yang dewasa ini menjadi unifikasi kedalam tubuh dasar dari negara kemudian terderivasi kedalam aturan dasar Indonesia sampai kepada Undang-Undang paling rendah & dikenal dinegara Indonesia. Salah satunya, bisa dilihat pada aturan/hukum acara perdata yang berlaku di negara Indonesia. Aturan/hukum acara perdata yang sudah berjalan di Indonesia hakikatnya tetap mengacu pada H.I.R.R.Bg dan Buku keempat KUHPdt serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, jika dilihat dari keaslian hukum acara perdata tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan dari keaslian dari hukum acara yang mendasari terbentuknya hukum acara burgerlijk wetboek/perdata di Indonesia baik hukum acara perdata eropa barat /Belanda dan hukum acara burgerlijk wetboek/perdata Islam. Situasi di atas dapat dilihat dalam praktik prosedural dalam peradilan Indonesia. Ini pada dasarnya adalah aturan yang berlaku HIR,R.Bg, KUHP Jilid 4, dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya(Pasal54/89 UU 7). Namun, ada berbagai undang-undang dalam praktik pengadilan. Contohnya termasuk proses pengadilan atau permohonan perceraian di mana bukti relevansi hukum dalam pernikahan adalah akta nikah dan bukti kasus atau munculnya keretakan dalam keluarga digunakan sebagai bukti saksi. Hal ini tentunya menunjukkan kebalikan dari prinsip pembuktian KUHAP, bukan saksi, melainkan alat bukti utama yang dokumentasinya memiliki nilai alat bukti yang utuh. Selanjutnya, menurut Kitab UU Hukum Acara burgerlijk wetboek/perdata di Indonesia, dapat dikatakan bahwa saksi mempunyai nilai kuasa yang sama dengan surat-surat dalam praktek Inkuisisi. Kondisi ini seolah menyamakan KUHAP Islam yang bersumber dari Al-Qur'an & hadits, dengan KUHAP Indonesia. Di sisi lain, KUHAP yang berlaku untuk pengadilan negeri dan pengadilan inkuisisi adalah sama.

2. Landasan teori

Teori perlindungan hukum

Mengenai landasan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Keberadaan aturan/hukum dari bagian bermasyarakat, berguna untuk koordinasi kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang bagian dalam pengadilan, atau vonis.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

[Satjipto Rahardjo](#) menyatakan, Perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Sedangkan menurut [Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra](#) bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif. Uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Teori sistem pembuktian

Sistem pembuktian semata-mata berdasar keyakinan hakim (convictim in time)

Sistem pembuktian ditentukan dari nilai keyakinan hakim menyangkut salah atau tidaknya seseorang terduga dibuktikan dari keyakinan hakim tersebut. Dalam sistem ini, bagaimana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah. Keyakinan dapat ditarik dan disimpulkan hakim dari pemeriksaan alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Hakim dapat juga langsung memperoleh keyakinan terhadap keterangan atau pengakuan terdakwa dan dapat mengabaikan hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu.

Adapun kelemahan dari sistem ini yaitu keyakinan hakim sepenuhnya yang menentukan nasib terdakwa, sehingga memungkinkan kesewenangan ataupun penyalahgunaan kekuasaan dikarenakan keleluasaan bagi hakim untuk menghukum ataupun membebaskan terdakwa atas dasar keyakinannya belaka tanpa didukung alat bukti yang cukup sekalipun.

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis (laconviction raisonnee/convictim-raisonee)

Dalam sistem ini keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Namun adanya pembatasan terkait keyakinan hakim. Tak hanya keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Keyakinan hakim namun harus disertai dengan uraian dasar alasan yang logis dan benar serta mampu diterima oleh akal. Dan sistem ini disebut juga pembuktian bebas dikarenakan hakim bebas menyebutkan alasan-alasan terkait keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif Sistem ini hanya didasarkan kepada undang-undang saja. Apabila suatu perbuatan sudah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang termaktub dalam undang-undang, maka tidak lagi perlukan keyakinan hakim. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

Harahap juga mengatakan, kewenangan undang undang berada di atas kewenangan hakim terhadap penjatuhan hukuman kepada seseorang. Atas dasar apa yang didakwakan terhadapnya berlandaskan cara dan alat bukti yang sah dan diatur oleh undang- undang.

Sistem pembuktian undang-undang secara negative

Dalam sistem ini seperti yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP, sistem ini menekankan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Serta Pasal 6 (UUPK No. 14/1970) yang hanya menyebutkan alat pembuktian yang sah. Terdapat persamaan dan perbedaan antara system pembuktian undang-undang secara negatif dengan system pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis. Persamaannya yaitu keduanya mengakui keyakinan hakim, dimana terdakwa tidak bisa dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Dan perbedaannya, pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis didasarkan pada kesimpulan yang logis yang didapatkan melalui ketentuan dari ilmu pengetahuannya sendiri mengenai pelaksanaan pembuktian yang akan digunakan, sedangkan pada sistem pembuktian undang- undang secara negatif mengedepankan dua alat bukti yang sah.

3. Metode penelitian

Penelitian ini berjenis aturan/hukum normatif dengan sifat penulisan/penelitian deskriptif analitis. Data penelitian yang digunakan ialah data sekunder berupa bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder: buku dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini, bahan hukum tertier: kamus dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan pendataan dilakukan dengan penelitian pustaka (*library research*) dengan analisis data dilakukan secara kualitatif ([Ibrahim,2005](#)).

4. Hasil penelitian dan pembahasan

Perbandingan Pengaturan Saksi Didalam Hukum Acara burgerlijk wetboek/perdata Di Indonesia Dan Hukum Acara burgerlijk wetboek/perdata Islam Pengaturan saksi didalam hukum acara burgerlijk wetboek/perdata Islam dapat dilihat didalam Al-quran dan hadist. Didalam Al-quran saksi diketemukan didalam beberapa disurah diantaranya:

a) Surah ke-4 ayat 135, arti Bahasa Indonesianya:

...“Wahai manusia beriman, jadilah manusia benar-benar penegakan keadilan, jadikan saksi karena Allah biarpun terhadap diri kamu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabat kamu. Jika ia kaya/miskin, maka Allah lebih mengetahui kemaslahatan. Maka jangan kamu ikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu putar balik(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang anda lakukan”...

b) Surah ke2 ayat282, artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah(keadaannya)atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki(diantaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)keraguanmu.(Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

c) Surah ke2 ayat 283, pengertiannya ialah:

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang dikerjakan”.

d) Surah ke-3 ayat 73, artinya:

“Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk (yang harus diikuti) ialah petunjuk Allah, dan (janganlah kamu percaya) bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu, dan (jangan pula kamu percaya) bahwa mereka akan mengalahkan hujjahmu di sisi Tuhanmu". Katakanlah: "Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah, Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Luas karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

e) Surah ke-24 ayat 6-9, artinya:

Dan orang-orang yang menuduh isteri-isteri mereka sendiri, pada-hal tidak ada mempunyai saksi -saksi, kecuali diri mereka sendiri saja, maka kesaksian seorangnya ialah empat kali kesaksian di atas nama Allah, bahwa sungguh -sungguh dia berkata benar. (7) Dan kelima, ialah bahwa laknat Allah atas dirinya jika dia berkata dusta. (8) Dan akan dihindarkan dari perempuan itu siksaan, jika dia naik saksi pula empat kali, di atas nama Allah ,bahwa suaminya itu adalah pendusta. (9) Dan kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpa dirinya, kalau suaminya itu di pihak yang benar”.

Selanjutnya, pengaturan saksi-saksi dapat juga diketemukan didalam beberapa hadits ([Aljurem, 2020](#)):

a) Riwayat Muslim:

...“Dari Zaid Ibnu Kholid al-Juhany bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Maukah kalian aku beritahu sebaik-baik persaksian? Yaitu orang yang datang memberi saksi sebelum diminta persaksiannya”.

- b) Riwayat Ahmad dan Abu Dawud:
- c) ...“Dari Abdullah Ibnu Amar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:“Tidak sah persaksian seorang laki-laki dan perempuan pengkhianat, persaksian orang yang menyimpan rasa dengki terhadap saudaranya, dan tidak sah pula persaksian pembantu rumah terhadap keluarga rumah tersebut”.
- d) Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah:
...“Dari Abu Hurairah bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Tidak sah persaksian Arab Badui (Arab Dusun) terhadap orang kota...”

Merujuk beberapa ayat Al-quran dan hadist yang dijadikan contoh pengaturan saksi dalam hukum acara perdata Islam di atas maka dapat ditemukan beberapa bagian penting, yaitu:

- a) Seseorang yang dimintai menjadi saksi dilarang untuk menolak apabila dipanggil untuk memberikan kesaksian.
- b) Imam Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan bahwa kesaksian antara non-muslim dapat diterima, baik ia seagama maupun berbeda agama. Kesaksian kafir harbi terhadap sesamanya tidak diterima apabila negeri mereka berbeda, demikian pula kesaksian kafir zimmi yang sama-sama berbeda dalam suaka politik tidak dapat diterima secara mutlak. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kesaksian antara sesama orang zimmi dapat diterima (2018:149).
- c) Selanjutnya, untuk kesaksian dalam persoalan li’an terdapat perbedaan antara beberapa Mahzab: Ulama Hanafiah dan Hanabilah mendefinisikan li’an sebagai: kesaksian-kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah-sumpah yang dikaitkan dengan laknat dari sisi suami dan Murka dari sisi isteri, sebagai dasar menegakkan hadqazaf (hukum menuduh zina) dari sisi suami dan hukum hadzina bagi pihak isteri. Menurut ulama Hanabilah, li’an untuk nikah yang fasid (rusak) sah dilakukan tetapi menurut ulama Hanafiyah li’an-nya tidak sah. Ulama Malikiyah memberi pengertian li’an sebagai: sumpahnya seorang suami muslim mukallaf bahwa ia melihat isterinya berzina atau atas pengingkaran kandungan isterinya, dan si isteri pun bersumpah atas kebohongan suaminya dengan empat kali sumpah dengan redaksi: “Aku bersumpah atas nama Allah telah melihat dia (isterinya) berzina” dan semisalnya, dengan kehadiran Hakim, sama apakah nikah yang sah atau nikah yang fasad, maka tidak sah jika yang bersumpah bukan suami atau orang lain, juga orang kafir, anak kecil atau orang gila, dan sumpah itu disaksikan oleh hakim yang menyaksikan sumpah keduanya dan diputuskan dengan terjadinya perceraian atau dihukum had bagi siapa yang menolak bersumpah. Ulama syafi’iyah memberi pengertian li’an sebagai: “Kata-kata yang sudah dikenal yang dijadikan hujjah bagi pelaku qazaf (menuduh Zina) terhadap teman seranjang yang ia telanjang dengannya atau untuk mengingkari anak” (Bintania, A. 2019).
- d) Saksi dalam hukum acara perdata Islam harus benar-benar mengetahui setiap keterangan yang hendak disampaikan dan adil (Anshoruddin, 2004).

Pengaturan saksi didalam hukum acara perdata Indonesia pada pokoknya di atur dalam:

- a. Pasal 165-176 R.Bg, 178-179 R.Bg, dan 306-309 R.Bg;
- b. Pasal 139-148 H.I.R, 150-152 H.I.R dan 169-172 H.I.R;
- c. Pasal 1895-1912 KUHP perdata kecuali Pasal 1896-1901, 1904, 1913-1914 KUHP perdata dihapus.

Salah satu pengaturan yang pokok untuk diperhatikan didalam peraturan mengenai saksi di atas dimana seseorang harus mau dipanggil sebagai saksi (mendengar, melihat dan mengetahui) kecuali jika saksi tersebut diluar kompetensi relatif pengadilan yang memanggilnya sebagai saksi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 140 H.I.R/167 R.Bg jo 143 H.I.R/170 R.Bg (Adlhiyati, 2018).

1. Perbandingan Pengaturan Saksi Didalam Hukum Acara *Burgerlijk Wetboek*/Perdata Di Indonesia Dan Hukum Acara *Burgerlijk Wetboek*/Perdata Islam

Pembuktian/pemeriksaan ialah pilihan dari salah satu pembagian penting di aturan/hukum acara khusus hukum acara burgerlijk wetboek/perdata. Hal ini disebabkan karena pembuktian bertujuan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan

atau untuk memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Pembuktian adalah suatu proses mencari kebenaran dari suatu peristiwa dengan merujuk pada alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat sehingga dapat dibuat sebuah kesimpulan yang dituangkan ke dalam putusan oleh hakim. Selain dari pada itu, pada uraian diatas terdapat kata pembuktian dan kata alat bukti. Kedua kata ini memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain akan tetapi memiliki hubungan yang bersifat saling membutuhkan. Artinya, alat bukti itu merupakan langkah berkelanjutan dalam menemukan kebenaran peristiwa itu dan bahwa alat bukti itu adalah bahan atau alat yang digunakan dalam pembuktian. Hubungan antara keduanya, yaitu tanpa pembuktian tidak dapat diberikan pembuktian dan pembuktian tidak dapat diproses tanpa melalui tahap pembuktian. Proses pembuktian tersebut tentunya membutuhkan alat bukti sebagai pelaksananya.

Alat bukti dalam sistem pembuktian di Indonesia terbagi atas beberapa kategori, yaitu ([Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2009](#)):

- a) Oral Evidence, terdiri dari:
 - 1) Perdata (keterangan saksi, pengakuan dan sumpah)
 - 2) Pidana (keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa)
- b) Documentary Evidence, terdiri dari:
 - 1) Perdata (surat dan persangkaan)
 - 2) Pidana (surat dan petunjuk)
- c) Material Evidence, terdiri dari:
 - 1) Perdata (tidak dikenal)
 - 2) Pidana (barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang digunakan untuk membantu tindak pidana, barang yang merupakan hasil tindak pidana, barang yang diperoleh dari suatu tindak pidana dan informasi dalam arti khusus)
- d) Elektronik Evidence, terdiri dari:
 - 1) Konsep pengelompokan alat bukti menjadi alat bukti tertulis dan elektronik, tidak dikenal;
 - 2) Konsep tersebut terutama berkembang di negara-negara *common law*
 - 3) Pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru, tetapi memperluas cakupan alat bukti yang masuk kategori *documentary evidence*

Pembuktian dalam hukum acara burgerlijk wetboek/perdata di Indonesia dikenal dengan 5 (lima) jenis alat bukti, yaitu:

- 1) Surat
- 2) Saksi
- 3) Persangkaan
- 4) Pengakuan
- 5) Sumpah

Beberapa aturan didalam hukum acara burgerlijk wetboek/perdata Islam alat bukti dikenal sebanyak 7 (tujuh) jenis,yaitu:

- 1) Ikrar
- 2) Saksi
- 3) Sumpah
- 4) Nukul
- 5) Qosamah
- 6) Pengetahuan Hakim
- 7) Qorinah (Muhammad Iqbal Tarigan, 2018).

Pembuktian hakikatnya bertujuan untuk mencari kebenaran. Menurut Satochid Hartanegara terdapat 4 sistem pembuktian, yaitu ([Teguh Samudra, 2004](#)):

- 1) Sistem Pembuktian Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijsleer*)
- 2) Sistem Pembuktian Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijsleer*)

- 3) *Conviction In Time (Bloot Gemoedelijke Overtuiging)*
- 4) *Conviction Raissonnee (Beredeneerde Overtuiging/De Vrije Bewijsleer)*

Berikut akan diuraikan keempat(4) sistem pembuktian diatas, yaitu:

- 1) Sistem Pembuktian UU Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijsleer*). Pembuktian menurut teori ini, sebagai berikut ([Hiariej, 2012](#))
 - a) Harus ada cukup alat-alat bukti(upaya pembuktian) yang diakui oleh UU.
 - b) Keyakinan hakim.

Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur sistem ini. Karena salah satu tidak dipenuhi berarti tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa ([Lubis,1992](#)). Dengan demikian, maka pemeriksaan disidang pengadilan itu harus cukup alat-alat pembuktian yang diakui UU disamping keyakinan hakim. Sistem Pembuktian Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijsleer*)

Pembuktian yang didasarkan semata-mata atas alat-alat pembuktian yang diakui sah oleh UU. Artinya, jika dalam pertimbangan, hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan (2012: 15).

Teori pembuktian ini ditolak oleh bapak Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di negara Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat ([Hamzah, 1983](#)).

- 2) *Conviction In Time (Bloot Gemoedelijke Overtuiging)*
Pembuktian ini didasarkan semata-mata kepada keyakinan hakim sehingga tidak dibutuhkan alat-alat bukti lainnya(2012:16). Jadi, kalau disidang pengadilan hakim telah yakin akan kesalahan si terdakwa, maka harus dijatuhkan hukuman kepadanya.
- 3) *Conviction Raissonnee(Beredeneerde Overtuiging/De Vrije Bewijsleer)*
Dasar pembuktian menurut teori ini adalah keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Disini diberi kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai dengan alasan yang logis.

Keempat teori di atas, yang digunakan adalah teori pembuktian Sistem Pembuktian UU Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijsleer*). Teori ini dianggap relevan karena dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal. Hukum acara perdata menganut pencapaian kebenaran formal dalam setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim ([Mardani,2009](#)). Artinya, hakim dalam memtus suatu perkara perdata hanya bersandar pada alat-alat pembuktian yang diakui oleh undang-undang dan lain dari itu tidak dibutuhkan keyakinan hakim. Hakim tidak wajib mencari kebenaran materil seperti halnya hukum acara pidana. Hal ini dikarenakan ruang lingkup acara perdata ditentukan oleh para pihak yang bersengketa. Dengan demikian hukum acara perdata lebih menjamin kepastian hukum untuk mempertahankan hak, karena didalamnya terdapat eksekusi yang menjamin terlaksananya hak yang disengketakan yang dilakukan oleh lembaga pengadilan yang memiliki kekuatan yang dapat memaksa para pihak yang bersengketa.

Upaya untuk mencapai kebenaran formal diatas, diperlukan beberapa prinsip sebagai pegangan bagi hakim maupun para pihak yang berperkara, yaitu ([Harahap, 2005](#)):

- a) Tugas dan peran hakim bersifat pasif
Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas:
 - 1) Mencari dan menemukan kebenaran formal;
 - 2) Kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan.
Sehubungan dengan sifat pasif, hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta penggugat adalah benar, tetapi penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya maka hakim dapat menolak kebenaran dalil-dalil gugatan dan menyingkirkan keyakinannya sendiri.

- b) Putusan berdasarkan pembuktian dengan fakta
Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan merujuk pada pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak.
- c) Aliran baru menentang pasif-total kearah aktif-argumentatif
Munculnya aliran ini karena adanya anggapan bahwa hakim tidak boleh dihadirkan sebagai makhluk yang begitu berjiwa sehingga seolah-olah tidak ada. hati nurani dan nurani moral atau yang menyebut hakim bukan aantreanimes. Sedangkan hakim adalah orang yang memiliki kesadaran moral. Oleh karena itu, hakim harus berperan aktif dalam menilai alat bukti, tetapi tidak mutlak dan mencakup semua aspek, hakim harus pasif dalam menerimanya meskipun mengetahui mengandung kebohongan-kebohongan, antara lain :
 - 1) Kebohongan atau kepalsuan yang diajukan atau diakui pihak lawan;
 - 2) Para pihak menyetujui penyelesaian melalui perdamaian;
 - 3) Ingkar menghadiri sidang tanpa alasan yang sah(*default without reason*).

Penguraian tulisan diatas jelas menggambarkan bahwa di dalam mencari& mewujudkan kebenaran formal yang dituntut dalam hukum acara burgerlijk wetboek/perdata sangat berkaitan erat dengan sikap pasif dari seorang hakim, walaupun terdapat aliran baru yang menentang pasif-total kearah aktif-argumentatif. Namun, jika dikembalikan kepada pemahaman dasar munculnya hukum acara perdata, yakni bertujuan untuk mempertahankan hukum perdata yang bersifat private atau pribadi. Artinya jika terdapat pelanggaran atas hak atau kepentingan seorang subjek hukum maka ia sendiri yang harus mempertahankannya terhadap subjek hukum lain yang melanggarnya. Maka aliran baru diatas tidak dapat diterima karena sifat hukum perdata yang pribadi sehingga menjadikan hakim hanya bisa atau wajib melakukan penilaian terhadap setiap alat-alat bukti yang diajukan dalam proses pembuktian untuk mencapai kebenaran formal.

Lahirnya sistem hukum Indonesia seperti yang diketahui dalamnya maka negara ini tidak bisa terlepas dari hukum Islam. Dalam hukum perdata Islam memiliki kesamaan terhadap hukum acaranya yakni bertujuan untuk mencari kebenaran formal juga. Proses persidangan hukum perdata atau hukum acara perdata mendudukan alat bukti atau saksi hakikatnya tidak dapat langsung digunakan sebagai alat bukti. Terdapat kriteria yang harus diperhatikan dalam penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti. Kriteria-kriteria yang harus dipenuhi saksi dapat diajukan kedalam persidangan perdata, yaitu ([Alvi Syahrin, 2011](#)):

- a) Diperkenankan oleh Undang-Undang untuk dipakai sebagai alat bukti.
- b) Reability,yaitu alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya.
- c) Necessity,yakni alat bukti yang memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta.
- d) Relevance,yaitu alat bukti yang diajukan mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.

Saksi dalam hukum acara perdata diperkenankan dalam undang-undang, diakui keabsahannya, digunakan untuk membuktikan suatu fakta dan mempunyai relevansi dengan fakta sehingga diakui sebagai salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata. Selanjutnya, saksi dalam pengaturan pasal di atas tidak ditemukan sama sekali definisinya. Namun, [Sudikno Mertokusumo \(2006\)](#) memberi pengertian tentang saksi dengan menambah imbuhan ke- dan akhiran-an pada kata saksi sehingga menjadi kata kesaksian. Kesaksian adalah “kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan”.

Saksi atau kesaksian tidaklah boleh hanya 1(satu) orang saja karena keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada alat bukti lain tidak dapat diterima dalam hukum yang disebut unus testis nullus testis (170). Selain sifat saksi ini ada hal lain yang perlu diperhatikan dalam kesaksian, yaitu (167-168):

- 1) Saksi dalam memberi keterangan harus berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri;
- 2) Saksi dalam memberi keterangan bukan bersifat pendapat atau dugaan;

- 3) Kesaksian yang diperoleh atau didengar dari orang lain tidak dapat diterima sebagai keterangan saksi disebut *testimonium de auditu*.

Dalam proses memperoleh bukti saksi atau keterangan di pengadilan, siapa pun yang mengalami peristiwa yang disengketakan dapat memberikan keterangan, tetapi UU berkata lain. Dalam hukum secara umum ada 2(dua) golongan dengan kekhasannya masing-masing, yaitu ([K. Wantjik Saleh, 2002](#)):

- a) Golongan pertama ialah yang tidak dapat didengarkan sebagai saksi, terdiri dari:
- 1) Keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak;
 - 2) Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu dan keponakan di dalam daerah Bengkulu, Sumatera Barat(SUMBAR) dan Tapanuli diatur menurut adat setempat (R. Bg);
 - 3) Istri/suami salah satu pihak meskipun sudah bercerai;
 - 4) Anak-anak yang tidak dapat diketahui atau belum cukup umur 15tahun;
 - 5) Orang gila meskipun kadang-kadang terang ingatannya.
- b) Golongan kedua ialah yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, terdiri dari:
- 1) Saudara laki-laki dan perempuan dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak;
 - 2) Keluarga sedarah menurut keturunan lurus dari saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau istri dari salah satu pihak;
 - 3) Orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, dalam hal yang semata-mata tentang hal itu saja yang dipercayakan karena martabat, pekerjaan dan jabatannya itu.

Proses pembuktian saksi atau kesaksian memiliki kekuatan pembuktian tersendiri, yaitu (2005: 683):

- a) Berkualitas sebagai bukti bebas(*vrij bewijskracht*) dalam arti, hakim bebas menerima atau menolaknya;
- b) Tidak berkualitas sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna atau memaksa (*dwingende bewijskracht*).

Perihal di atas menunjukkan bahwa saksi atau kesaksian dalam kekuatan pembuktiannya bukan dari keterangan yang diberikan akan tetapi berdasarkan pertimbangan hakim. Dalam Hukum Islam alat bukti saksi dikenal dengan istilah *assyahadah*(2004: 73) atau Bayyinah ([Djalil, B. 2012](#)). Saksi dalam Hukum Islam bukanlah pelengkap seperti dalam hukum acara perdata di Indonesia, ia berkedudukan sama dengan bukti tulisan atau surat bersifat diajukan bukan diwajibkan. Hal ini jelas memberi pengertian bahwa kekuatan pembuktian saksi dalam Hukum Islam adalah berdasarkan pertimbangan hakim. Selain itu, dalam hukum acara perdata Islam dibolehkan saksi *testimonium de auditu* dibenarkan, dimana hal ini berbanding terbalik dengan hukum acara burgerlijk wetboek/perdata Indonesia yang tidak memperbolehkan hal tersebut (2012: 80-82). Penilaian hakim terhadap pembuktian terhadap saksi dilakukan menurut teori pembuktian yang mempersyaratkan adanya suatu perintah kepada hakim. Teori pembuktian konsep ini secara tegas menyebutkan karena saksi merupakan alat bukti yang sah dalam hukum fakta perdata/wetboek burgerlijk. Berkenaan dengan beban pembuktian saksi, kata beban pembuktian berarti bahwa setiap orang, baik penggugat maupun termohon, yang memberikan kesaksian di persidangan harus menunjukkan sebagian dari bukti-bukti yang diajukan, kecuali pihak lain, termohon, atau penggugat melakukannya. tidak menyangkal bukti. diajukan oleh pihak lain. Beban pembuktian saksi sesuai dengan teori hukum acara, dasar audi dan alteram partem atau juga dasar kedudukan acara yang sama para pihak di hadapan hakim sebagai dasar pembagian kewajiban. menurut teori ini. Atas dasar ini, hakim secara wajar harus mengalokasikan beban pembuktian di antara para pihak dalam perkara, yang terkadang hanya pihak tergugat dan adakalanya kedua-duanya.

5. Kesimpulan dan saran

Kesimpulan

Perbandingan pengaturan saksi didalam hukum acara perdata di Indonesia dan hukum acara perdata Islam dimana hukum acara perdata Indonesia Pasal 165-176 R.Bg,178-179 R.Bg,dan 306-309 R.Bg; Pasal 139-148 H.I.R, 150-152 H.I.R &169-172 H.I.R;serta Pasal 1895-1912 KUHPperdata kecuali Pasal 1896-1901,1904, 1913-1914KUHPperdata dihapus sedangkan didalam hukum acara burgerlijk wetboek/perdata Islam diatur didalam Al-quran dan Hadist dimana didalam pengaturan tersebut untuk hukum acara perdata Indonesia saksi dapat menolak dipanggil menjadi saksi jika diluar kompetensi pengadilan relatif tempat saksi berdomisili dan tidak dipersoalkan mengenai agama seorang saksi sedangkan didalam hukum acara perdata Islam saksi dilarang menolak jika dipanggil sebagai saksi dan jika saksi bukan beragama Islam dapat diterima atau tidak sebagai saksi (tergantung mahzab dari tempat berlakunya hukum acara burgerlijk wetboek/perdata Islam). Kekuatan pembuktian saksi didalam hukum acara burgerlijk wetboek/perdata Indonesia ialah bukti-bukti bebas(vrij bewijskracht) didalam artian, hakimnya bebas terima atau penolakan sedangkan hukum acara burgerlijk wetboek/perdata Islam persaksian memiliki nilai pembuktian yang sama dengan surat, yakni tergantung pertimbangan hakim. Artinya, kekuatan pembuktian saksi didalam hukum acara burgerlijk wetboek/perdata Indonesia dan hukum acara burgerlijk wetboek/perdata Islam ialah sama.

Saran

Diharapkan pengaturan saksi di Indonesia harus memperhatikan masing-masing dasar pengaturan saksi tersebut jika saksi digunakan dalam hukum acara perdata Indonesia untuk pengadilan negeri tetap memperhatikan H.I.R/R.Bg &KUHP Perdata dan saksi untuk pengadilan agama selain memperhatikan aturan tersebut juga jangan meninggalkan hukum Islam sebagai sebagai dasar utama pengaturannya. Diharapkan agar lembaga legislatif dapat menjadikan alat-alat bukti saksi dalam hukum acara perdata Islam sebagai salah satunya sumber untuk pembaruan didalam hukum acara burgerlijk wetboek/perdata Indonesia dikarenakan memiliki kekuatan yang sama didalam pembuktian.

Daftar pustaka

Al-Quran

- Adlhiyati, Z. (2018). Paradoks Kewajiban Bersaksi Pada Ketentuan Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum Acara Perdata*,. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Aljurem. (2020). <https://aljurem.wordpress.com/2012/01/31/hadits-saksi/>.
- Anshoruddin. (2004). *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azizy, A., Qodri. (2002). *Eklektisisme Hukum Nasional*. Yogyakarta: Gama Media,.
- Bintania, A. (2019). *Mekanisme Li'an di Pengadilan Agama dan Implikasinya terhadap Hukum Perkawinan dalam Perspektif Fiqih*. Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman Press.
- Djalil, B. (2012). *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah.
- Hamzah, A. (1983). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. (2005). *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Edy O.S. (2012). *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media.
- Rasjidi, L., Putra, I, B, W. (1993). *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung.
- Lubis, L., Mutriady, A. (2018). Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Pandangan Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Berperkar Di Pengadilan Agama. *Doktrina: Journal of Law*, 1 (2).
- Lubis, L., Kamaluddin, K. (1992). *Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata dalam Teori dan Praktek*. Medan: Universitas Islam Sumatera Utara.
- Mansur, D, M., Arief, A., Gultom, E, G. (2009). *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Mardani. (2009). *Bunga Rampai Hukum Aktual*. Bogor. Ghalia.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta:Liberty.
- Saleh, K, W. (2002). *Hukum Acara Perdata: RBG/HIR*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Samudra, T. (2004). *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Bandung.
- Satjipto, R. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

Syahrin, A. (2011). *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Medan. PT. Sofmedia.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang *Peradilan Agama*

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal.595